

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/10/Kep/413.013/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENYIMPAN UANG KAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN.

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk penyimpan uang kas daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165):

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2007 Nomor 10/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Anggaran 2015 Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan Daerah Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Menunjuk PT. Bank Jatim Cabang Lamongan sebagai penyimpan uang kas daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam bentuk giro dan deposito, PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan dan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Gresik, PT. Bank Negara Indonesia Cabang Gresik dan PT. Bank Mandiri Cabang Lamongan sebagai penyimpan uang kas daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam

bentuk deposito.

KEDUA

Memberikan persetujuan kepada pemegang kas daerah untuk menyimpan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk giro dan deposito pada Bank Jatim Cabang Lamongan dan dalam bentuk deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan, PT. Bank Tabungan Negara Cabang Gresik, PT. Bank Negara Indonesia Cabang Gresik dan PT. Bank Mandiri Cabang Lamongan.

KETIGA

Untuk masing-masing penyimpanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, jangka waktunya paling sedikit 1 (satu) bulan, sedangkan besarnya giro dan deposito yang disimpan disesuaikan dengan besarnya jumlah pengendapan keuangan kas daerah sepanjang tidak mengganggu kelancaran keuangan daerah.

KEEMPAT

Bunga giro dan deposito yang diakibatkan penyimpanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, langsung ditransfer/dipindahkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2015

> BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Salinan sesuai dengan aslinya lingkungan Pemerintah Kabupaten Bagian Hukum, Lamongan;

Caban 4. Sdr. Pimpinan PT. Bank Jatim Lamongan;

5. Sdr. Pimpinan PT. BRI Cabang Lamongan;

6. Sdr. Pimpinan PT. BTN Cabang Gresik;

7. Sdr. PT. BNI Cabang Gresik